



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Urusan Daerah, Kecamatan dan Desa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
7. Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah lembaga yang bertanggungjawab dibidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Landak.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Landak untuk periode 1(satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Kabupaten Landak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

POKOK-POKOK PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1(satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyusun Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rencana awal rencana pembangunan;
 - b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Pasal 3

RKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 :

- a. Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan DPRD.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA yang berisikan uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Tahun 2017 hasil pembahasan bersama DPRD dengan SKPD Tahun 2016.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2016 hasil pembahasan dengan DPRD tahun 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


ASUARDI DARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 374